

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik adalah sebuah entitas yang mempunyai keunikan tersendiri. disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi - transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari untung, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (Sarwenda, 2021).

Akuntansi Sektor Publik adalah proses penggolongan, pencatatan, dan pengikhtisaran menggunakan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter, dan kejadian kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada asas otonomi serta tugas pembantuan yang berdasarkan pada prinsip otonomi, pada prinsip dan sistem NKRI (Devina, 2019).

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik bisa dipahami sebagai suatu entitas yang berhubungan dengan usaha dengan tujuan untuk memperoleh penyajian dan barang secara publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak dari publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Dan menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai

tujuannya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, contohnya fungsi birokrasi pemerintah

Biasanya, proses dari pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena pemerintah, khususnya organisasi pemerintahan, tentu punya standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut wajib disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh Lembaga (Wijoseno, 2018).

Dari definisi akuntansi sektor publik diatas, dapat penulis simpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses penggolongan, pencatatan, dan pengikhtisaran menggunakan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter, dan kejadian kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah. Proses dari pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena pemerintah.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut wajib memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi di sektor swasta. Perbedaan sifat serta karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang pertama, pengaruh dalam Bidang Ekonomi. Misalnya berupa tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, infrastruktur

dan lainnya. Selanjutnya pengaruh dalam Bidang Politik. Misalnya hubungan antara negara dan masyarakat, pemerintahan yang berkuasa, dan lainnya (Sarwenda, 2021).

Akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan yang paling signifikan yaitu pada instansi atau lembaga yang menerapkan sistem akuntansi tersebut. Akuntansi sektor publik memang secara garis besar berkaitan dengan instansi atau lembaga pemerintahan, tetapi ada juga nonpemerintahan, seperti lembaga atau organisasi yang berbadan hukum serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bukan mencari keuntungan. (Devina, 2019) Berikut ini beberapa komponen-komponen yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik:

1. Ekonomi
 - a. Tingkat inflansi
 - b. Nilai kurs (nilai tukar mata uang)
 - c. Tenaga kerja produktif
 - d. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita
 - e. Infrastruktur (sarana dan prasarana)
2. Politik
 - a. Legitimasi hukum pemerintah
 - b. Tipe pemerintah yang berkuasa
 - c. Ideologi dan dasar-dasar yang dianut
 - d. Jaringan internasional
 - e. Hubungan antara negara dengan warga di dalamnya

- f. Hubungan antar lembaga
3. Kultural
- a. Nilai (moral) yang berlaku dalam masyarakat
 - b. Keragaman suku, ras, agama, bahasan dan budaya
 - c. Sejarah
 - d. Tingkat pendidikan
 - e. Sosiologis masyarakat
 - f. Karakteristik masyarakat yang berbeda pada setiap daerah
4. Demografis
- a. Tingkat pertumbuhan penduduk
 - b. Migrasi
 - c. Angka harapan hidup masyarakat
 - d. Kesehatan masyarakat
 - e. Penyebaran usia penduduk

Dari definisi karakteristik akuntansi sektor publik diatas, dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik akuntansi publik dan akuntansi sektor swasta sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada sifat serta karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya fackor dari lingkungan yang mempengaruhi.

2.1.3 Definisi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Yuliansyah, 2016:2).

Secara Etimologi istilah desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai “a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown”. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan istiadat adat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. (Albert, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berbadan hukum yang mempunyai beberapa batas wilayah yang berkuasa untuk mengurus serta menjalankan kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa yang biasa disingkat BPD ialah suatu lembaga yang diwujudkan secara demokrasi pada pelaksanaan di pemerintahan desa sebagai mana unsur pelaksanaan di pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang telah didirikan oleh masyarakat dengan kesesuaian atas kebutuhan dan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu merupakan suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik serta cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah daerah (Dilahur, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui serta diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat mempunyai hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal dan usul (Yuliansyah, 2016:2).

Pemerintahan desa ialah penyelenggaraan dalam menjalankan dan memeriksa keperluan dalam masyarakat setempat sesuai asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas dengan ketentuan hukum, tertib dalam menjalankan pemerintah, tertib dalam ketertarikan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keberagaman, dan partisipasif.

Peraturan Desa ialah peraturan Perundang-Undangan yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Desa suatu kerangka atas Prakarsa masyarakat dengan mengawasi atas asal-usul desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah (No. 72 Tahun 2005) ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa merupakan suatu wilayah yang mana hanya ditempati atas beberapa kepala keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau bisa dikatakan bahwa desa suatu golongan pemukiman masyarakat yang berada diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan memeriksa atas kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah desa ini sangatlah diperlukan demi terciptanya suatu tujuan awal pembangunan yang utuh, hal ini memang dirasa sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, serta menjadi inovasi baru dan perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana (Elita, 2008).

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.

- c. Wilayah kerja yang mempunyai akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat dan istiadat desa.
- e. Mempunyai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa desa adalah sekumpulan masyarakat dan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan dan membenahi rumah tangganya dan kepentingan masyarakat berdasarkan hukum dan adat istiadat disana. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2.1.4 Karakteristik Desa

Desa mempunyai karakteristik yang khas yang dapat dibedakan menggunakan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi:

a. Aspek morfologi

Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan tempat tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.

b. Aspek jumlah penduduk

Desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

c. Aspek ekonomi

Desa merupakan wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.

d. Aspek hukum

Desa adalah kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah.

e. Aspek sosial budaya

Desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni korelasi kekeluargaan, bersifat eksklusif, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, dan bergotong royong (Yuliansyah, 2016:3).

Dari definisi karakteristik desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik desa adalah penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris memanfaatkan lahan atau tanah sebagai tempat mendirikan tempat mereka untuk tinggal, bangunan untuk tempat tinggal masyarakat didesa sangat terpencar atau jarang. Desa kepadatan penduduk sangat kecil dan kepadatan kendaraan sangat rendah. Masyarakat atau penduduk desa bermata pencaharian sesuai dengan lingkungan mereka, tetapi Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dan jika tempat tinggal mereka di dekat pantai mereka bermata pencaharian sebagai nelayan.

2.1.5 Kewenangan Desa

Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada Permendes No. 1 Tahun 2015 ialah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengakui, menghormati, serta melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai Permendesa No. 1 tahun 2015 seperti sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dll.

b. Kewenangan local berskala desa

Kewenangan lokal berskala desa dalam Permendesa No. 1 Tahun 2015 mencakup bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dari definisi kewenangan desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

2.1.6 Pemerintah Desa

Pemerintah desa sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. sesuai dengan penjelasan dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014, ketua desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat (Yuliansyah, 2016:9).

Pelopor pertama yang menggunakan istilah kekuasaan adalah sosiolog kenamaan Max Weber. Beliau merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Walter Noord merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk memengaruhi aliran, tenaga serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Kekuasaan digunakan hanya jika tujuan-tujuan tersebut paling sedikit mengakibatkan perselisihan satu sama lain (Wijoseno, 2018).

Dalam pemerintahan yang ada di daerah khususnya yang berada pada desa terdiri perangkat-perangkat sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, pada pemilihan kepala desa haruslah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat

yang selanjutnya akan ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang tata cara pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa sama halnya dengan pemilihan pemimpin pada umumnya yang memperoleh suara terbanyak yang akan menjadi kepala desa dalam wilayah tersebut. Kepala desa yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Bupati/walikota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon yang sudah terpilih.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas beberapa perangkat yang terdapat di dalamnya yang dimana hal tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang harus memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang sudah ada memang sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil namun hal tersebut diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ulfah, 2016).

Adapun urusan desa yang menjadi kewenangan Desa itu sendiri mencakup sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa
- b. Urusan pemerintah diserahkan peraturannya kepada Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan /atau pemerintah kabupaten atau kota
- d. Peraturan Perundang-Undangan di serahkan kepada Desa yang menyangkut dalam bentuk urusan hal lain

Undang Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; dll (Yuliansyah, 2016: 10)

Dari definisi Pemerintah Desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

2.1.7 Desa dan Kelurahan

Kurniawan (2017) menyatakan bahwa sebuah Provinsi terbagi atas beberapa Kabupaten dan Kota, sementara itu sebuah Kota atau Kabupaten terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai posisi yang sama dalam segi pemerintahan.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa, begitupun sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, kelurahan didefinisikan menjadi

wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan (Yuliansyah, 2016: 7).

Desa dapat berubah kelurahan apabila terjadi kenaikan pendudukan dan keluarga dan /atau perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian dan ekstratif menjadi perekonomian berbasis industri. apabila desa berubah status menjadi kelurahan, maka seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan pemerintah desa dialihkan sebagai kekayaan pemerintah kabupaten atau kota untuk kepentingan masyarakat dan pendanaan menjadi bagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota mandiri

Desa dan kelurahan berada dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten atau kota yang dapat dilimpahkan kepada camat, keduanya, desa dan kelurahan mendapatkan alokasi atau bagian APBN dan APBD. sebuah desa lebih mempunyai karakteristik kegiatan pertanian dan ekstratif, sedangkan sebuah kelurahan lebih mempunyai karakteristik industri, yaitu bahwa 70% penduduk mempunyai mata pencaharian non pertanian (Nugroho, 2013).

Dalam hal ini pemerintah desa melaksanakan beberapa musyawarah yang mana untuk mencari sebuah mufakat agar tercipta desa yang adil dan sejahtera diantaranya yaitu musyawarah dusun, musyawarah ini dilaksanakan disetiap dusun didesa tersebut. kemudian ada musyawarah perencanaan dan perkembangan desa biasa disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dimana isi dari musyawarah ini adalah mengumpulkan hasil dari Musyawarah Dusun (MUDUS) yang kemudian diringkas dan diefisien serta ektifitasnya pada program desa kedepannya.

Secara lebih rinci perbedaan desa dan kelurahan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Desa dan Kelurahan

No.	Perbedaan	Desa	Kelurahan
1	Pemimpin	Kepala Desa (Kades)	Lurah
2	Status Jabatan	Pemimpin daerah/desa tersebut	Perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
3	Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
4	Proses Pengangkatan	Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES	Ditunjuk oleh Bupati/Walikota
5	Masa Jabatan	6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS

Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018

Dari definisi Desa dan Kelurahan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan Prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Selanjutnya kelurahan didefinisikan menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan.

2.1.8 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pada pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa ini terdiri dari hasil usaha, gotong royong, hasil asset, swadaya serta partisipasi, dan lain lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Setiap hasil daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota
- d. Alokasi dana desa yang dianggap bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
- e. Hibah dan sumbangan yang belum mengikat dari pihak ketiga; serta lain lain desa yang sah

Secara spesifik, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan juga terlibat kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, Pendidikan dasar, dan kesejahteraan public. tetapi banyak investasi serta pelayanan public tersebut dibiayai oleh struktur desa diatas desa, dan juga beberapa sumber daya penting masih dipersiapkan oleh desa serta penyediaan ini didukung oleh beberapa tugas yang dilaksanakan. Tugas kepala desa bukan hanya memimpin masyarakat di wilayah tertentu, akan tetapi juga masih banyak lagi tugas selain itu, keuangan desa dikelola sesuai asas-asas transparan akuntabel, partisiasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikam kekayaan desa yang dipisahkan. salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan dalam desa (Lili, 2018).

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan serta belanja desa, selanjutnya disingkat APBDesa ialah setiap rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang dibahas serta ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dll pendapatan desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan serta Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten atau kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain lain pendapatan desa yang sah.

Dari definisi Keuangan Desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai menggunakan uang dan segala sesuatu dengan uang dan bisa berupa barang yang berhubungan pada pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ialah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib

memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri (Liando, 2017).

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Fungsi-Fungsi APBDesa:

a. Fungsi Otorisasi

APBDesa menjadi target fiskal yang mendeskripsikan kesemimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan eektivitas perekonomian desa.

e. Fungsi Distribusi

kebijakan APBDesa harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

f. Fungsi Akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik (Yuliansyah, 2016).

Dari definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

2.1.10 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut garis besar struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tersebut.

Tabel 2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	xx	xx	X
2	Belanja	xx	xx	X
3	Surplus/Defisit (1 – 2)	xx	xx	X
4	Pembiayaan	xx	xx	X
5	• Penerimaan Pembiayaan	xx	xx	X
6	• Pengeluaran Pembiayaan	xx	xx	X
7	• Pembiayaan Neto (5 – 6)	xx	xx	X
8	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (3 + 7)	xx	xx	X

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

1. Pendapatan

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri dari kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lain-Lain (Yuliansyah, 2016:31).

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi kelompok yaitu:

1. Hasil usaha.
2. Hasil asset.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
4. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa antara lain hasil bumdes, tanah kas desa. Hasil asset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain adalah hasil pungutan desa (Yuliansyah,2016:31).

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer sendiri terdiri atas:

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah
3. Alokasi dana desa
4. APBD dari provinsi, bantuan keuangan
5. APBD dari kabupaten atau kota, bantuan keuangan

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain menurut undang-undang nomor 113 tahun 2014 (PERMENDAGRI) terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Hibah yang didapat dari pihak yang terikat dan/atau tidak terikat.
2. Pemasukan desa yang didapat secara aturan

Sumbangan oleh orang ketiga yang tidak terikat pemberian berupa uang dari pihak ketiga, lain dari pendapatan desa atau sah sebagaimana dimaksud lain pendapat yang merupakan hasil pekerjaan bersama dengan orang ketiga dengan pertolongan perusahaan yang bertempat didesa (Lucky,2020).

2.1.11 Pengelolaan Keuangan Desa


Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak

dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk semua bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintah, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara terbuka, akuntabel dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, pembiayaan desa harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan aturan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan (Ika, 2016).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikembangkan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. Susunan serta dasar pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dilengkapi oleh tiap desa agar pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa bisa bergerak sesuai rencana sehingga visi desa serta masyarakat sejahtera bisa terwujud. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Dari definisi Pengelolaan Keuangan Desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.

2.1.12 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan sehingga masyarakat dapat mempelajari dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip hak masyarakat atas informasi pemerintahan desa yang akurat, jujur dan tidak diskriminatif.
2. **Akuntabel** yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pengendalian sumber daya, melaksanakan berbagai kebijakan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa.
3. **Partisipasif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.13 Dana Desa

Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 ialah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa sesuai hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi danar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota (Junior, 2014).

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat di ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan ndengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Kirowati, 2017).

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk aktivitas yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa (Fauzan, 2014).

Dari definisi Dana Desa diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

2.1.14 Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam hal perencanaan adalah dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten atau Kota. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80 (Abarca, 2021).

Dalam Undang-Undang pasal 79 menyebutkan bahwa:

- a) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.
- b) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - 2) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.
 - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan peraturan desa.
 - 4) Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
 - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Undang-Undang Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga Menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Atau Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan bulan September tahun anggaran berjalan.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD Desa. Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dapat tercipta keselarasan dengan diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Rancangan tentang RKP Desa dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Pati, 2021).

Dari definisi perencanaan keuangan desa diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa adalah langkah awal dari pengelolaan keuangan dimana dalam mengelola keuangan harus adanya suatu perencanaan agar tujuan keuangan untuk mengatur alokasi uang yang diperoleh agar uang tersebut digunakan secara tepat dan terencana sesuai dengan pembangunan kebutuhan desa setempat.

2.1.15 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan Keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai coordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kades pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa (Lestari, 2021).

2.1.16 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kiky (2015) mengemukakan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas public. Sebagai sebuah entitas publik, maka Desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 2014 Pasal 43 Pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan pencapaian pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun (laporan semester). Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (annual report) atas pelaksanaan anggaran desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan kepala desa diputuskan oleh bupati atau walikota dan disampaikan melalui kepala jalan. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Permendagri juga mengatur standar dan format tanggung jawab pelaporan yang harus disiapkan oleh kepala desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:


- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa (Kadjudju, 2017).

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dampak pandemic covid-19 terhadap tata Kelola dana desa (DD) di desa barat kecamatan padang kabupaten lumajang dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.2 berikut:





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual